

## LEGALITAS AKTA NOTARIS TENTANG HARTA BERSAMA

**R. Febrina Andarina Zaharnika**  
**Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**  
**Email: [r.febrinazaharnika@law.uir.ac.id](mailto:r.febrinazaharnika@law.uir.ac.id)**

### *Abstract*

*In Indonesia, especially the rules regarding marriage are not only influenced by local customs, but also influenced by various religious teachings, such as Hinduism, Buddhism, Christianity and Islam. The existence of various influences in the community resulted in the occurrence of many rules governing marital problems. The difference in the procedure of marriages as the influence of marriage arrangements, has consequences on the way of life of family, kinship, and wealth of a person in social life.*

*The legality of a notary deed cannot be released with the power of proof. The purpose of the audience comes before a notary and asks to pour it in an authentic deed either to be made by a notary or by the complainant so that the legal actions taken get legal certainty. Marriage agreements are made by notarial deed (notary / authentic), not under hand. Whereas if referring to Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law, it gives the freedom to make marriage agreements, that marriage agreements can be made with a notary deed, under hand, or under hand with the legalization of a notary. The principle of marriage is to form a family or household that is peaceful, peaceful and eternal for ever. In married life, life is not always harmonious and happy, often there is a dispute in marriage which results in divorce. Against consideration the Panel of Judges has the view of the term "The Binding Force Of Precedent or The Persuasive Of Precedent". After assessing the judge takes a conclusion that in advance the case is related to the statements of the witnesses and is related to the results (Internal Audit), then the panel of judges makes it a matter of consideration in taking a conclusion, the conclusion states that the defendant has made a mistake in the event of default / breach of contract against the notarial deed which is authentic and legally valid authentic evidence.*

**Keywords:** *Legality of Notary Deed, Agreement on Marriage, Marriage, Judge Consideration, Joint Assets.*

### **Abstract**

Di Indonesia, terutama aturan mengenai perkawinan tidak saja dipengaruhi oleh adat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen serta agama Islam. Adanya beragam pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan, terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam tata cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Legalitas akta notaris tidak dapat dilepaskan dengan kekuatan pembuktiannya. Tujuan para penghadap datang ke hadapan notaris dan meminta menuangkannya dalam akta autentik baik untuk dibuat oleh notaris atau oleh penghadap adalah agar perbuatan

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.2.

hukum yang dilakukan mendapatkan kepastian hukum. Perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris (notariil/otentik), bukan dibawah tangan. Sedangkan jika mengacu pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, memberikan keleluasaan untuk membuat perjanjian perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan bisa dibuat dengan akta notaris, dibawah tangan saja, atau dibawah tangan dengan legalisasi notaris. Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. Didalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya hidup harmonis dan bahagia, seringkali dalam perkawinan terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim berpandangan terhadap istilah “*The Binding Force Of Precedent* atau *The Persuasive Of Precedent*”. Setelah menilai maka hakim mengambil suatu kesimpulan yang terlebih dahulu terhadap suatu perkara tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan dihubungkan dengan hasil-hasil (*Audit Interen*), selanjutnya majelis hakim menjadikan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil suatu kesimpulan, kesimpulan tersebut menyatakan bahwa tergugat telah melakukan kesalahan dalam hal tindakan wanprestasi/cidera janji terhadap kesepakatan akta notariil yang merupakan bukti otentik secara sah dan berkekuatan hukum.

**Kata Kunci :** *Legalitas Akta Notaris, Perjanjian Kawin, Perkawinan, Harta Bersama Pertimbangan Hakim.*

## I. PENDAHULUAN

### A. LATARBELAKANG

Dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya setiap orang hidup harmonis dan bahagia, dikarenakan kedua belah pihak kurang memahami antara hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga seringkali dalam praktiknya terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian atau talak sesungguhnya merupakan suatu langkah alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang ditempuh, apabila bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan

kesinambungannya.<sup>2</sup> Putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri bukan berarti terputusnya segala urusan antara keduanya, namun ada akibat-akibat hukum yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang bercerai. Menurut perundang-undangan diIndonesia, ketentuan harta sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan di bagi kepada 2 (dua) jenis, yaitu : harta bersama dan harta bawaan.<sup>3</sup> Maka untuk

<sup>2</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2007, hlm.8

<sup>3</sup> Erdhyan Paramita Dan Irnawan Darori, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan*,

memberikan rasa keadilan bagi yang menguasai harta bersama dalam perkawinan tersebut, perlu dibuatnya perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) yang dituangkan dalam sebuah akta notaris. Pada dasarnya akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>4</sup> Bahkan akta dapat mempunyai fungsi formil (*Formalitas Causa*), yang berarti bahwa lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat kedalam bentuk akta. Oleh karenanya, perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*), disahkan dalam akta notaris berfungsi sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian (*formalitas causa*) sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

Terjemahannya :

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik*

Jurnal Repertorium, Volume Iv No. 2 Juli - Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Edisi ke-7, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149.

*(bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.*(QS. Al- Isra (17): 34). Menepati perjanjian itu menurut Alquran adalah sesuatu yang diperintahkan , sesuai dengan firman Allah diakhir ayat”. (QS. Al- Isra’[17]: 34.<sup>5</sup>

Berdasarkan pasal 1 angka 1

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangannya mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan dikehendaki oleh yang berkepentingan. Untuk mendapatkan suatu kepastian hukum maupun keabsahan, kelegalitasan dan perlindungan hukum sudah seharusnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat dalam bentuk akta otentik. Pada dasarnya suatu perikatan dapat menimbulkan adanya hubungan timbal balik senantiasa memiliki sisi aktif yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk menuntut atas prestasinya sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi pihak lain untuk melaksanakan prestasinya. Maka dapat dipastikan wanprestasi dapat terjadi apabila para pihak tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan,

<sup>5</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, dalam QS. Al-Isra' [17]: 34, *Op.cit*, hlm. 384.

terlambat dalam melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak seperti apa yang diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan diatas, sahnya sebuah perjanjian perkawinan, adalah perjanjian perkawinan tersebut haruslah didaftarkan dan disahkan oleh Pegawai pencatatan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*".<sup>6</sup>

Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian kawin (*prenuptial agreement*) itu sendiri lahir dari budaya barat. Sehingga di negara indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, masyarakat menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif dan

dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat islam dan ketimuran.<sup>7</sup> Untuk menghindari permasalahan tentang harta baik harta bawaan maupun harta gono-gini atau harta bersama, banyak pasangan yang sebelum melangsungkan perkawinan sudah memikirkan tentang kemungkinan terjadinya hal tersebut dan calon suami istri tersebut sepakat untuk membuat suatu perjanjian Pra-perkawinan yang disebut perjanjian kawin (*prenuptial agreement*). Mengenai harta benda dalam perkawinan ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Terlihat isi pasal di atas, bahwa harta perkawinan yang dibawa ke dalam perkawinan dapat disebut juga harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing dan harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung merupakan harta

---

<sup>6</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 29 Ayat (1).

---

<sup>7</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet ke- III, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 23.

bersama dapat disebut juga harta gono-gini. Secara formil, perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh bakal suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin dibuat dengan maksud:<sup>8</sup> Untuk membatasi atau meniadakan sama sekali persatuan/campurnya harta kekayaan menurut undang-undang (*Wettelijke Gemeenschap Van Goederen*) dan membatasi kewenangan si suami terhadap barang-barang persatuan harta kekayaan. Sehingga si suami tanpa bantuan si isteri tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melepaskan barang-barang bergerak dan tak bergerak dari persatuan itu yang dibawa oleh isteri dalam perkawinan atau yang diperoleh isteri sepanjang perkawinan dan tercatat atas nama isteri. Guna memisahkan harta kekayaan atau melakukan percampuran laba rugi atau percampuran penghasilan, maka seseorang yang hendak kawin dapat melakukan perjanjian kawin (*Huwelijke Voorwaarden*)<sup>9</sup>.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian

ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Sehingga sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian perkawinan maka dengan sendirinya dalam perkawinan tersebut tidak terdapat harta bersama dan yang ada harta pribadi masing-masing dari suami atau istri. Berdasarkan analisis akta notaris No.12 yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara Pengugat dan Tergugat telah dinyatakan “Seluruh harta yang ada selama perkawinan diserahkan kepada Pihak pertama (Tuan Tek Sun) baik harta hasil usaha Penggugat selama perkawinan yaitu berupa barang tetap yaitu 1 Persil Tanah seluas 155 M2 di atasnya terdapat bangunan rumah toko dan 1 persil tanah Pertanian seluas 4144 M2 yang sejak diperoleh dalam penguasaan Penggugat. Maka perjanjian tersebut dibuat sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara alenia 1 dan 3: “*Berlaku sah sebagai Undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat dan harus dilaksanakan atas dasar itikad baik kedua belah pihak*”.

Secara *De facto*, atas legalitas akta notaris No.12 tentang harta bersama, dapat dipastikan keputusan pengadilan

---

<sup>8</sup>Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga Diktat Lengkap*, Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, hlm. 183.

<sup>9</sup>Yunanto, *Peraturan Harta Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin*, Rineka Cipta, Semarang, 1993, hlm. 14.

negeri sebelumnya, atas perkara perceraian No.68/PDT/2009/PN.Pbr Jo. Perkara No.62/Pdt.G/2015/PN.Pbr telah berkekuatan hukum tetap, namun hingga pada saat gugatan didaftarkan Tergugat (Nyonya Yanny Waty/Pihak Kedua/Istri Tuan Tek Sun) sama sekali tidak ada menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan seluruh isi “akta perjanjian antara tergugat bersama penggugat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan dalam akta notaris sehingga Majelis Hakim menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji “*Wanprestasi*”. Perkara diputuskan setelah perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Sehingga perbuatan Tergugat/Pihak Kedua (Nyonya Yenny Waty) adalah perbuatan “Ingkar janji” (Wanprestasi) menurut pasal 1238 KUHPerdara. Adapun perbuatan ingkar/janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh nyonya yenny waty adalah berupa tidak ada pemenuhan itikad baik yang dilakukan mulai dari “terpenuhinya seluruh harta perkawinan yang diserahkan kepada Penggugat/pihak pertama (Tuan Tek Sun), yaitu berupa : tanah dan bangunan rumah toko yang terletak dijalan Rajawali Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru, Sertipikat Hak Milik No.492 tanggal 20 Juni 2005 atas nama Penggugat, Tanah

Pertanian seluas 4144 M2 yang terletak dijalan Bintang Ujung Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Sertipikat Hak Pakai No. 01 tanggal 18 Januari 2007 atas nama Penggugat, semua emas perhiasan yang didapat dalam perkawinan telah dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Notaril yang berkekuatan hukum tetap dan hak asuh anak.

Dengan adanya perjanjian perkawinan ini pembagian harta suami dan istri telah jelas di mata hukum. Sehingga tidak memerlukan putusan hakim dari pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan harta yang diperoleh selama perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta bersama suami-istri (harta yang diperoleh setelah perkawinan, atau lebih dikenal sebagai harta bersama atau harta syarikat), sehingga diperlukan persetujuan kawan kawin dalam bentuk tertulis (notaril/dibawah tangan dengan legalisasi Notaris). Pasal 36 ayat 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa harta bawaan (harta yang dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan boleh dialihkan tanpa persetujuan kawan kawin). Maka menunjukkan keabsahan akta autentik,

maka secara bersamaan telah terpenuhi tiga lapis pembuktian. Yakni, pembuktian antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta, bahwa peristiwa memang benar terjadi, dan pembuktian bahwa benar dalam tanggal tersebut yang bersangkutan telah menghadap kepada pejabat yang berwenang.

Maka peran Legalitas akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat dijadikan alat bukti yang sempurna pada saat persidangan. Dan keabsahan akta otentik yang diajukan penggugat baik berupa surat-surat bukti lainnya mampu melemahkan atau membuktikan tentang tindakan kebenaran terhadap dalil-dalil gugatan dipersidangan. Terhadap perjanjian kawin (*Prenuptial Agreement*) dalam membatasi persatuan (percampuran) harta bersama menurut undang-undang (*Wettelijke Gemeenschap Van Goederen*) yakni, membuat perjanjian kawin (*Huwelijke Voorwaarden*) yang berlaku saat perkawinan selesai didepan pegawai catatan sipil dan berlaku terhadap pihak ketiga sejak pendaftaran dikepaniteraan pengadilan negeri setempat.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Bagaimana Tinjauan Umum Legalitas Akta Notaris No.12 tentang Harta Bersama yang dikaji

berdasarkan analisis (Studi kasus perkaraperdataNo.68/PDT/G/2009/P N.PbrJo.perkaraNo.62/Pdt.G/2015/P N.Pbr)?

2. Bagaimana Kekuatan Pembuktian Kelegalitas Akta Notaris No.12 Tentang Harta Bersama dikaji berdasarkan analisis (Studi kasus perkaraperdataNo.68/PDT/G/2009/P N.PbrJo.PerkaraNo.62/Pdt.G/2015/P N.Pbr)?
3. Bagaimana Bentuk Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara perdata (Studi kasus No.68/PDT/G/2009/PN.PbrJo.perkaraNo.62/Pdt.G/2015/PN.Pbr)?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui Tinjauan Umum Legalitas Akta Notaris No.12 tentang Harta Bersama yang dikaji berdasarkan analisis (Studi kasus perkara perdataNo.68/PDT/G/2009/PN.PbrJo. PerkaraNo.62/Pdt.G/2015/PN.Pbr).
2. Untuk Mengetahui Kekuatan Pembuktian Kelegalitas Akta Notaris No.12 Tentang Harta Bersama dikaji berdasarkan analisis (Studi kasus perkaraperdataNo.68/PDT/G/2009/P N.PbrJo.perkaraNo.62/Pdt.G/2015/P N.Pbr).

3. Untuk mengetahui Bentuk Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara perdata (StudikasuNo.68/PDT/G/2009/PN.PbrJo.perkaraNo.62/Pdt.G/2015/PN.Pbr).

#### D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian hukum normatif, dan sifat penelitian ini deskriptif analitis yaitu penjabaran data dan informasi yang diperoleh berdasarkan kaedah kaedah teoritis maupun praktis yang kemudian di analisis, sifat penelitian ini adalah normatif data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) serta studi analisis perkara (*Case Approach*) yang terdapat di dalam putusan perdata No.68/Pdt/G/2009/PN.Pbr Jo. perkara No.62/Pdt.G/2015/PN.Pbr dan Akta Notaris No.12 tentang harta bersama.
2. Data dan Sumber Data  
Sehubung dengan sifat penelitian normatif, bahan hukum dipergunakan :
  - a. Bahan hukum Primer  
Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan penelitian ini yaitu peraturan yang berkaitan Putusan Perkara Perdata No.68/PDT/G/2009 Jo. Perkara

No.62/Pdt.G/2015/PN.Pbr. dalam Legalitas Akta Notaris No.12 Tentang Harta Bersama dan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur.
  - c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memeberikan petunjuk mauoun penjelasan, seperti kamus besar bahasa indonesia, artikel ilmiah.
3. Penarikan kesimpulan  
Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisi dengan cara mendeskripsikan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum, berdasarkan sifat dan jenis data tersebut berkaitan dengan masalah pokok penelitian ini. Selanjutnya pembahasan dilakukan dengan memberikan penafsiran dengan menghubungkan pada teori-teori hukum berupa pendapat para



ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dari pembahasan tersebut penulis mengambil kesimpulan dari hal bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

## II. TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Umum Legalitas Akta Notaris

Berdasarkan aturan yang mengatur tentang *Waarmerking* atau Legalisasi dapat ditemukan dalam *Engel Brecht* tahun 1960, yakni ordonansi Stbl.1867-29 yang berjudul : *Bepalingen nopens de bewjskrscht van onderhandse geschriftenvan indonesiers of met hen gelijkgestelde personen* (Ketentuan-ketentuan mengenai kekuatan sebagai bukti dari surat-surat dibawah tangan yang dibuat oleh golongan hukum pribumi atau orang-orang yang disamakan dengan mereka.<sup>10</sup> Sedangkan *De Bruyn Mgz*, mengemukakan dua istilah *Verklaring Van visum* dan “legalisasi” Dengan *Verklaring Van Visum De Bruyn* mengartikan *waarmerken* dan ia menjelaskan bahwa maksud *Verklaring Van Visum* itu tidak lain memberi tanggal pasti (notaris memakai kata-kata *Date Certain*), yaitu keterangan bahwa notaris telah melihat (*Gezein*) akta dibawah

tangan itu pada hari itu, sudah tentu kata *De Bruyn* tanggal yang diberi itu tidak lain dari tanggal ketika notaris melihatnya bukan dari tanggal yang ia sukai atau diminta kleinnya.<sup>11</sup> Karena *Verklaring Van Visum* ini hanya memberi tanggal pasti, maka tanda tangannya yang tertera diatas surat dibawah tangan itu tidak pasti tetap dapat disangkal oleh orangnya atau ahli warisnya, tetapi tanggal tidak dapat disangkal.

Akta sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk dasar pembuktian. Mengacu pada peraturan Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai bentuk dan fungsi akta notaris dan fungsi akta notaris secara khusus telah diatur didalam undang-undang jabatan Notaris.<sup>12</sup> Sehingga akta adalah surat resmi yang sengaja dibuat sejak semula untuk pembuktian dikemudian hari, yaitu apabila terjadi sengketa dan kemudian sampai menjadi perkara di pengadilan diajukan barang bukti dari adanya perbuatan hukum atau perjanjian. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, yang menyebutkan bahwa, suatu akta merupakan suatu tulisan yang memang

---

<sup>10</sup>De Bruyn Mgz dikutip kembali Thong Kie Tan, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Edisi Baru, Ichthiat baru van hoeve, 2000, hlm. 238.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*,hlm. 241.

<sup>12</sup> Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm. 250.

dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani.<sup>13</sup>

Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Jadi akta autentik mempunyai fungsi sebagai alat bukti terutama di pengadilan, yaitu bukti adanya suatu perbuatan hukum atau perjanjian. Perjanjian sendiri adalah sah apabila telah memenuhi persyaratan mengenai sahnya perjanjian.<sup>14</sup> Secara umum yang dianut pada setiap akta otentik demikian juga pada akta notaris memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu :<sup>15</sup>

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijs Kracht*), yaitu kemampuan lahiriah akta otentik merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik;
- 2) Kekuatan pembuktian formil (*Formale Bewijskracht*), yaitu akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian atau fakta tersebut dalam akta benar-benar dilakukan oleh notaris atau

diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta;

- 3) Kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijs Kracht*), yaitu merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang disebut didalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Apabila ternyata keterangan para menghadap tersebut tidak benar maka menjadi tanggungjawab para pihak sendiri.

Pada dasarnya akta notaris memiliki kekuatan pembuktian dihadapan pengadilan yang paling kuat dibandingkan dengan bukti surat lainnya. Sehingga dapat dikatakan fungsi dari akta notaris ini adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris.<sup>16</sup> Sedangkan notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik di kantor sebagai notaris dan pengacara dan sebagai notaris ia menikmati hak-hak istimewa. Jabatan notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*Private Notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani

---

<sup>13</sup>Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm. 23.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>15</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 87.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 16.

kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan, jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.<sup>17</sup> Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.<sup>18</sup> Dalam perundang-undangan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun notaris adalah merupakan “Pejabat Umum” yang diberikan kewenangan membuat “Akta Otentik” tertentu.<sup>19</sup> Dalam hal notaris membuat akta tentang perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri didalam perjanjian tersebut. Bahwa seyogyanya, suatu akta notaris adalah bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam suatu tulisan dan mengikat kedua belah pihak yang melakukan perikatan. Hakikatnya notaris selaku pejabat umum hanyalah merekam secara tertulis dan autentik dari perbuatan

---

<sup>17</sup>Yanti Jacline Jennifer Tobing, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*, Universitas Indonesia, Depok, 2010, hlm.12.

<sup>18</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 31

<sup>19</sup> Habib Adjie, *Bernas-Bernas Dibidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.7.

hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris tidak ada di dalamnya, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian. Oleh karena itu, akta notaris atau akta autentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta autentik adalah pihak-pihak “berkata benar” seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka.<sup>20</sup>Keabsahan jabatan notaris sebagai pejabat umum juga bersumber dari Pasal 1868 KUHPperdata yang menyatakan bahwa :

*“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.*<sup>21</sup>

Maka hal tersebut diperkuat, oleh ketentuan Pasal 1870 KUHPperdata mengatur bahwa akta otentik memberikan kepastian di antara para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti yang

---

<sup>20</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 65.

<sup>21</sup>Pasal 1868 KUHPperdata.

menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri. Dengan demikian, akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.<sup>22</sup> Akta autentik yang merupakan produk hukum notaris ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis akta, yaitu *Relaas Acte* dan *Partij Acte*. Kedua akta ini merupakan akta autentik, namun memiliki perbedaan yaitu :<sup>23</sup>

- 1) *Relaas Acte* atau berita acara merupakan akta yang dibuat berdasarkan permintaan para pihak, terkait mencatat dan menuliskan segala sesuatu yang disaksikan, didengar dan dialami secara langsung oleh notaris, terkait segala sesuatu yang disampaikan dan dilakukan para pihak;
- 2) *Partij Acte* atau akta pihak merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan keinginan para pihak yang dinyatakan dan disampaikan serta diterangkan sendiri oleh para pihak yang bersangkutan;

---

<sup>22</sup>Tengku Erwinsyahbana, "Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1, diakses pada tanggal 20 mei 2017, jam. 14.00 wib.

<sup>23</sup>Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatal Akta Notaris*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.45.  
hlm. 45.

Sebagaimana dapat diterapkan halnya didalam sebuah perjanjian kawin, jika dalam kitab undang-undang hukum perdata, Pasal 147 dengan jelas disebutkan perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian, lain halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa pasal 29 ayat (1) :<sup>24</sup> *Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.* Maka sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta-bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Persepketif hukum adat menyatakan, dengan adanya adat kebiasaan bahwa *Boedel* warisan, terutama yang merupakan milik bersama (gono-gini) tetap untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari dari suami atau istri yang masih hidup pada waktu

---

<sup>24</sup>Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I tentang Perkawinan*, Sinar Grafika, 1977, hlm.42.

pihak yang lain meninggal dunia.<sup>25</sup> Maka adapun maksud dan tujuan dari calon suami istri membuat janji-jani perkawinan adalah untuk menyampingkan berlakunya persatuan mutlak harta perkawinan, untuk menyimpang dari ketentuan dari pengelolaan harta kekayaan perkawinan atau untuk memenuhi kehendak pihak ketiga sebagai pewaris atau penghibah. Dalam pembuatan perjanjian kawin harus diperhatikan Pasal 147 KUHPerdara yang menentukan perjanjian kawin harus diadakan sebelum perkawinan dalam bentuk akta notaris, apabila tidak maka perjanjian kawin tersebut batal. Disamping hal-hal yang tersebut di atas, undang-undang juga mengatur perjanjian perkawinan yang berupa:<sup>26</sup> Dalam menentukan isi perjanjian kawin perlu diperhatikan ketentuan pasal 144 KUHPerdara, yaitu apabila calon suami isteri menghendaki pemisahan harta secara mutlak, maka dalam akta perjanjian kawin harus dimuat ketentuan yang menyatakan bahwa “*Dengan tegas di kesampingkan kemungkinan terjadinya*

---

<sup>25</sup> Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 96.

<sup>26</sup> Padwo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind- Hill Co, Jakarta, 1989, Bandingkan dengan Philipus M. Hadjjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972, hlm. 59.

*persatuan untung dan rugi*”. Jika tidak, maka perjanjian tersebut berlangsung dengan persatuan untung dan rugi. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu perjanjian antara suami dan isteri”.<sup>27</sup> Diadakannya perjanjian perkawinan terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.

Menurut Pasal 147 KUHPerdara, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan dan berlaku sejak saat dilakukan perkawinan tidak boleh pada saat lain. Hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mensyaratkan perjanjian perkawinan dibuat Akta Notaris. Akibat hukum perkawinan, menurut KUHPerdara menimbulkan hak dan kewajiban dapat dilihat dalam dua (2) hal yaitu :<sup>28</sup>

- 1) Akibat yang timbul dari hubungan suami istri yaitu:
  - a. Adanya kewajiban suami istri untuk saling setia, tolong-menolong, bantu membantu dan apabila dilanggar dapat menimbulkan pisah meja tempat

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>28</sup> Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Aulia Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 25.

- tidur, dan dapat mengajukan cerai;
- b. Suami istri wajib tinggal bersama dalam arti suami harus menerima istri, istri tidak harus ikut di tempat suami kalau keadaannya tidak memungkinkan, suami harus memenuhi kebutuhan istri.
- 2) Akibat yang timbul dari kekuasaan suami dalam hubungan perkawinan antara lain:
- a. Suami adalah kepala rumah tangga, istri harus patuh kepada suami sehingga istri tidak cakap kecuali ada izin dari suami;
  - b. Suami bertugas mengurus : harta kekayaan bersama, sebagian besar kekayaan pihak istri,menentukan tempat tinggal, menentukan persoalan yang menyangkut kekuasaan orang tua. Istri dianggap tidak cakap, tidak bisa mengurus kekayaan sendiri;
  - c. Suami wajib memberikan kepada isterinya segala sesuatu yang diperlukan atau memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya.

Berdasarkan buku, *Encyclopedia Of Woman & Islamic Cultures (The Marriage Of Contarct Practices)*, Menurut pendapat, **Suad Joseph** : “*The*

*marriage contarct her right to divorce herself from her husband as long as her husband expressly grants her this right*”.<sup>29</sup>(**Suad Joseph**,2006:252).

Terjemahan: “Kawin kontrak haknya untuk menceraikan dirinya dari suaminya asalkan suaminya secara tegas memberikannya hak ini”. (**Suad Joseph**, 2006 : 252). Maka perjanjian Kawin (*Prenuptial Agreement*), dibuat dengan akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian berlaku saat perkawinan dilangsungkan tidak boleh ditarik kembali atau diubah perjanjiannya.

#### **B. Tinjauan pengertian Harta Bersama**

Pada hakikatnya harta perkawinan yang diperoleh setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerd<sup>30</sup> yang menyatakan bahwa, “*Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya*”.

<sup>29</sup>Suad Joseph, *Encyclopedia Of Woman & Islamic Cultures (The Marriage Of Contarct Practices)*, Brill, Leiden Boston, Belanda, 2006, hlm.252.

<sup>30</sup>Pasal 128 KUHPerd<sup>30</sup>.

Harta bersama (harta gono-gini) merupakan harta kekayaan yang diperoleh baik suami maupun istri sejak dilakukannya perkawinan. Hal ini sebagaimana diterangkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk menuntut harta gono-gini, dapat dilakukan melalui musyawarah ataupun melalui pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama bersamaan dengan gugatan perceraian atau dapat juga diajukan terpisah setelah adanya putusan cerai. Mengenai penyertaan tuntutan harta gono-gini atau harta bersama dalam gugatan/permohonan cerai, sangat terkait dengan kebutuhan pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian. Karena jika pasangan setuju bercerai, namun belum ada kesepakatan mengenai pembagian harta gono-gini, maka di pengadilan akan menghambat proses perceraian. Sehingga, jika ingin mengutamakan putusan cerai, sebaiknya kesampingkan dahulu gugatan gono-gini, hal itu lebih baik diajukan setelah perceraian diputus. Ada beberapa persoalan yang timbul setelah perceraian, namun harta gono-gini masih dikuasai salah satu pihak.<sup>31</sup>Maka harta bersama

---

<sup>31</sup>Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 42.

adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>32</sup> Jika sebelum perkawinan dilangsungkan calon suami isteri tidak membuat perjanjian kawin (tentang pembatasan atau peniadaan persatuan harta kekayaan perkawinan), maka dalam perkawinan tersebut terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. Hal ini berarti bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan, maka secara otomatis demi hukum harta kekayaan suami isteri menjadi milik bersama suami isteri yang bersangkutan, tanpa diperlukan adanya penyerahan atau perbuatan hukum lainnya. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh persatuan harta kekayaan perkawinan adalah, perbuatan hukum atas persatuan hanya sah apabila dilakukan bersama-sama oleh suami dan isteri, karena pemilik benda adalah kedua orang suami isteri itu secara bersama-sama. Menurut Pasal 119 KUHPdata, tanah tersebut tanpa melalui suatu perbuatan hukum apa pun menjadi harta persatuan, sehingga menjadi milik bersama suami isteri.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.200.

**A. Kekuatan Pembuktian Legalitas Akta Notaris No. 12 Tentang Harta Bersama (Studi kasus perkara perdata No.68/PDT/G/2009/PN.Pbr Jo.perkaraNo.62/Pdt.G/2015/PN.Pbr)**

Keabsahan notaris sebagai pejabat umum juga bersumber dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, *akta notaris merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang dituangkan didalam suatu tulisan dan mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perikatan*. Disamping itu juga bahwa kekuatan hukum akta notaris juga merupakan suatu alat pembuktian yang sempurna di mata hukum. Berdasarkan pada pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa pada awal atau kepala akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris dan pada Pasal 44 ayat 1 UUJN pada akhir akta wajib mencantumkan nama dan tanda tangan notaris.<sup>33</sup>

Akta autentik diharapkan memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh sehingga mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta autentik yang menentukan secara

jelas hak dan kewajiban seseorang/badan hukum sebagai pihak dalam akta dapat memberikan kepastian hukum sehingga mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Dengan kata lain, akta autentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan. Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri.<sup>34</sup>

Maka untuk dapat melihat kekuatan hukum pada akta notaris No.12 tentang harta bersama yang dibuat sebelum berlangsungnya perceraian atas dasar perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak baik Penggugat dengan Tergugat segala kewajiban yang tertera harus dapat di penuhi sebagaimana prestasi terhadap suatu perjanjian, tetapi secara nyata Tergugat melakukan perbuatan Ingkar janji atau (*wanprestasi*) terhadap yang diperjanjikan atas pembagian harta bersama/harta gono gini yang diperoleh selama masa perkawinan atas dasar dari hasil usaha Penggugat.

---

<sup>33</sup>M. Natsir Asnawi, M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, kajian kontekstual mengenai system asas, prinsip, pembebanan dan standar pembuktian*, UII-Press, yogyakarta, 2013, hlm. 49.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*



Maka haruslah dapat dipahami secara baik adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan akta notaris yang otentik dalam pembuktian dapat dilihat sebagaimana dibawah ini :<sup>35</sup>syarat akta notaris sebagai akta otentik, mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum didalam akta.<sup>36</sup> Jika diperhatikan pasal 1868 KUHPerdara/Pasal 165 HIR/286 Rbg maka pasal tersebut merupakan sumber untuk kekuatan akta notaris, dan juga merupakan dasar legalitas dari eksistensi akta notaris yang memberikan syarat-syarat akta yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Akta harus dibuat oleh (*Door*) atau dihadapan (*Ten overstaan*) seorang pejabat umum/pejabat yang berwenang;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

Jika diperhatikan yang terdapat didalam akta notaris No.12 tentang perjanjian pembagian harta bersama yang dipermasalahkan pasca perceraian yang menunjukkan adanya kelegalitasan akta perjanjian itu dapat menimbulkan

pemenuhan hak-hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, dapat dikatakan sebagai akta otentik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun terdapat perbedaan keterangan para pihak yang didukung oleh alat-alat bukti di persidangan secara umum hal tersebut sangat berpengaruh pada kekuatan hukum atau petitum/tuntutan yang akan dikabulkan oleh majelis hakim pada saat persidangan telah mengumpulkan berbagai kebenaran alat-alat bukti yang kuat secara sah dan otentik. Sehingga hal ini sangat berpengaruh pada kekuatan hukum yang mengikat pada suatu perjanjian yang dituangkan didalam akta perjanjian yaitu Akta Notaris No. 12 tentang harta pembagian harta bersama.<sup>38</sup> Terhadap akta notaris No.12 tentang pemisahan dan pembagian harta bersama dalam suatu pemenuhan perjanjian yaitu berupa kewajiban yang harus di penuhi oleh Tergugat sebagaimana mestinya didalam pasal 2 perjanjian akta notaris No.12 tersebut menyatakan: “*Seluruh harta yang ada selama perkawinan diserahkan kepada pihak pertama, “dalam hal ini adalah Penggugat.* Maka dalam kekuatan hukum semakin mengikat atas kedua belah pihak yang telah bersepakat untuk

---

<sup>35</sup> Daeng Naja, *Loc.cit.*

<sup>36</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatal Akta Notaris*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 8.

<sup>37</sup>*Ibid.*,hlm. 10.

---

<sup>38</sup>Akta Notaris No. 12 , *Loc. Cit.*

mengikatkan diri didalam perjanjian yang dituangkan didalam akta perjanjian tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan : *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*<sup>39</sup>

Maka terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hanya mengenal satu macam harta campuran yang dinamakan harta bersama. Mengenai harta bersama ini suami isteri bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Suami isteri diberi kesempatan untuk melakukan perjanjian yakni menangani harta bawaan dapat dimasukkan kedalam harta bersama, bagian-bagian lain yang tertentu tetap berada dibawah pengawasan masing-masing.<sup>40</sup>

## **B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Memutuskan PerkaraPerdutaNo.68/PDT/G/2009 /PN.PbrJo.Perkara No.62/Pdt.G/2015/PN.Pbr.**

Peranan kebijakan notaris dalam membantu menciptakan upaya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai langkah bersifat preventif atau bersifat pencegahan apabila terjadi permasalahan hukum, maka dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara penerbitan/menerbitkan akta autentik yang dibuat di hadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa antara para pihak dan/atau penerima hak dari padanya mengenai hak dan kewajiban yang terkait.

Sedangkan terkait analisis kasus PerkaraperdutaNo.62/Pdt.G/2015/PN.PBR, bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sebelumnya suami isteri kemudian bercerai dan sebelum bercerai membuat perjanjian dituangkan didalam Akta Perjanjian No.12 tentang bersama menyatakan seluruh harta yang ada selama perkawinan diserahkan kepada Pengugat, karena harta adalah hasil usaha Pengugat selama perkawinan yaitu

---

<sup>39</sup>Pasal 1338 KUHPerduta.

<sup>40</sup>Yunanto, *Op.cit.*, hlm. 20.

berupa barang tetap baik berupa tanah dan bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Rajawali Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru bersertipikat Hak Milik No.492 atas nama Penggugat dan tanah pertanian seluas 4144 M2 terletak di jalan Bintang Ujung Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Sertipikat Hak Pakai No.01 atas nama Penggugat. Bahwasannya telah ada kesepakatan pembagian harta antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam mengadili putusan No.62/Pdt.G/2015/PN.PBR mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dan menyatakan seluruh harta yang ada hasil usaha Penggugat selama masa perkawinan berupa barang tetap menjadi milik Penggugat.

Keabsahan akta notaris atau akta otentik pada dasarnya, memuat kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 68/Pdt.G/2009/PN.PBR. Sehingga berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka bukti otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat-alat bukti yang sempurna kecuali ada akta lain yang dapat

membuktikan isi akta pertama tersebut adalah salah.<sup>41</sup> Menurut hukum apabila telah diindahkannya dengan sepatutnya oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan serta gugatannya tidak melawan hukum dan beralasan maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena ada petitum Penggugat dikabulkan dan ada yang ditolak amar gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebahagian.<sup>42</sup>

Apabila salah seorang yang berperkara tidak mengajukan sanggahan ataupun keberatan kesepakatan tertuang didalam surat maka putusan tetap dijalankan dan dianggap setuju atas putusan yang diberikan. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim berpendapat bahwa apabila Penggugat telah berhasil untuk membuktikan akan dalil gugatannya maka oleh karena terbukti kebenaran dalil gugatannya maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum atau tuntutan gugatan dari Penggugat. Bahkan didalam petitum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Baar Bij*

---

<sup>41</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 84.

<sup>42</sup> Tutik Triwulan, *Pengantar Hukum a Acara Perdata di Indonesia*, Grafindo, Surabaya, 2006, hlm. 48.

*Vooraad*)<sup>43</sup> walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dengan berpedoman pada Pasal 191 ayat (1) *Rbg* surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 dan buku II pedoman teknis peradilan Mahkamah Agung RI tentang putusan serta merta oleh karena majelis hakim melihat tidak ada hal yang mendesak untuk dijatuhkannya putusan serta merta maka petitum ini dinyatakan ditolak. Dalam hal petitum jika oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *RBg*, Tergugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul oleh karena petitum ini dapat dikabulkan yang besarnya akan disebutkan didalam putusan.

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya yang tidak memihak dan mandiri (*Independent*), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”.<sup>44</sup> Oleh karena itu, dalam pembuatan akta notaris harus pihak-pihak yang beritikad baik yang menghadap untuk mengesahkan atas apa yang menjadi hak seperti yang termuat di

dalam akta perjanjian mereka.<sup>45</sup> Dengan kata lain, akta notaris sebagai akta autentik memberi kekuatan hukum atau menjamin kebenaran tentang memang benar ada pihak-pihak berkata atau menerangkan hal-hal yang diuraikan dalam akta dan bukan menjamin tentang kebenaran apa yang dikatakan atau diterangkan oleh pihak-pihak dalam akta.<sup>46</sup> Berdasarkan aturan *HIR* maupun *Rbg* bagi pihak berperkara tidak diharuskan untuk diwakili oleh seseorang atau beberapa orang wakil kuasa. *HIR* maupun *Rbg* hanya menentukan “apabila dikehendakinya” lebih lanjut pasal 123 *HIR*, pasal 147 ayat (1) *Rbg* menentukan : *kedua belah pihak apabila dikehendaki dapat dibantu atau diwakili oleh seseorang kuasa khusus secara tertulis apabila pemberi kuasa sendiri ikut hadir di persidangan.*<sup>47</sup>

Berdasarkan pasal 153 ayat (1) *Rbg* yang menyatakan dari Putusan Pengadilan Negeri yang djatuhkan diluar hadirnya Tergugat, maka Tergugat tidak boleh meminta pemeriksaan ulang melainkan tergugat hanya mempunyai hak untuk mengajukan *verzet* (perlawanan) dalam pemeriksaan tingkat pertama.<sup>48</sup>

---

<sup>43</sup>*Uit baar bij Vooraad* adalah putusan yang dapat dilaksanakan serta merta, yang bahkan putusan yang dijatuhkan langsung dieksekusi meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

<sup>44</sup>Muhammad Adam, *Op. cit.*, hlm. 256.

---

<sup>45</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. cit.*, hlm. 65.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm, 67.

<sup>47</sup>Pasal 147 ayat (1) *Rbg*.

<sup>48</sup>S.Marbun, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cetakan Pertama, UIR-Press, Pekanbaru, 1992, hlm. 69.

Pertimbangan hukum dalam yurisprudensi, Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001 tentang kualitas nilai pembuktian fotokopi Surat yang dijadikan alat bukti di persidangan vide putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 mengandung kaidah bahwa “*Alat bukti fotokopi yang tidak dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah*”.

Terhadap Legalitas Akta Notaris No.12 tentang pembagian dan pemisahan atas harta bersama dapat dibuktikan dipersidangan. Pertimbangan mengenai pengetahuan umum kepastian adanya jerih payah dalam suka dan duka dalam membina rumah tangga, hubungan saling terkait dengan keterangan saksi dari kedua pihak walaupun tidak sempurna dan dengan nilai kepatutan dan kewajaran maka Mahkamah Agung memandang adil bahwa objek sengketa barang-barang bergerak tersebut patut disangka sebagai harta hasil jerih payah yang wajar dan ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua. Tujuan akhir pencari keadilan adalah agar segala hak-haknyayang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim. Hal ini dapat tercapai apabila putusan hakim dapat dilaksanakan. Suatu putusan

hakim tidak akan ada artinya apabila tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu putusan hakim itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yangditetapkan dalam putusan ini secara paksa oleh alat-alat negara.<sup>49</sup> Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim itu adalah kepala atau judul putusan yang berbentuk dalam kalimat “*demi keadilan dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”.<sup>50</sup>

Maka asumsi penulis, putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, akan tetapi permasalahannya yang ada sekarang ini, sering sekali terjadi bahwa para pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela sehingga harus diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan isi putusan tersebut dengan paksa. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak yang menang dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan supaya putusan tersebut dilaksanakan secara paksa. Bahkan terhadap putusan yang mengandung ketentuan “*Uitvoerbaar Bij Vooraad*” atau putusan serta merta yang dapat

---

<sup>49</sup>Retnowulan Sutantio, *Loc.cit.*

<sup>50</sup> *Ibid.*,hlm. 87.

dijatuhkan/dieksekusi meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam praktik penerapan putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu telah mendatangkan banyak kesulitan terutama pada kewenangan hakim menjatuhkan putusan dengan syarat-syarat terbatas.<sup>51</sup>Pada sisi lain pelaksanaan putusan juga akan menimbulkan ketidak pastian karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan ditingkat banding atau kasasi. Sehingga para hakim dalam membuat putusan serta merta harus didasarkan pada nilai-nilai objek eksekusi.

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>52</sup> tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Maka harta perkawinan yang diperoleh setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara<sup>53</sup> yang menyatakan bahwa, “*Setelah bubarnya*

*persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya”.*

Dalam perspektif, masyarakat adat Tionghoa (sebelum bagi mereka diberlakukan KUHPerdara tanggal 1 Mei 1919) pada prinsipnya sama dengan ketentuan hukum menurut Islam, yaitu masing-masing suami isteri memiliki harta kekayaan sendiri. Hukum harta kekayaan perkawinan menentukan, harta bawaan (barang bawan) suami atau isteri menjadi milik masing-masing suami atau isteri yang membawa, sedangkan harta yang diperoleh secara bersama selama perkawinan (harta gono gini) menjadi harta bersama (milik bersama).<sup>54</sup> Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan.Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 37 mengatakan: “*bila perkawinan putus kerana perceraian harta bersama diatur*

---

<sup>51</sup> Retnowulan Sutantio, *Op.cit.*, hlm. 89.

<sup>52</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 29.

<sup>53</sup> Pasal 128 KUHPerdara.

---

<sup>54</sup><http://www.jurnalhukum.com/perjanjian-kawin-huwdljkse-voorwaarden/>, diakses pada 24 april 2017, jam.12.30.

*menurut hukumnya masing-masing,*<sup>55</sup> yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun, barang-barang tidak bergerak, di samping menikmati penghasilan pribadi secara bebas”. Terhadap Hakim Pengadilan Negeri, bahwa apabila terjadi sengketa pemeliharaan anak maka pertimbangan hakim adalah mampu atau tidaknya seorang suami/penggugat dalam memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Apabila ternyata dalam kenyataannya suami tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu/ isteri dapat ikut memikul kewajiban tersebut.

### **III.PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

---

<sup>55</sup>Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 37.

Legalitas Akta Notaris No.12 tentang harta bersama merupakan suatu akta perjanjian pemisahan dan pembagian harta bersama tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang yaitu notaris. Legalitas akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat dijadikan alat bukti yang sempurna pada saat persidangan. Dan keabsahan akta otentik yang diajukan penggugat baik berupa surat-surat bukti lainnya mampu melemahkan atau membuktikan tentang tindakan kebenaran terhadap dalil-dalil gugatan dipersidangan. Terhadap pembuktian akta notaris didalam putusan perkara No.68/PDT/G/2009/PN.Pbr Jo. perkara No.62/Pdt.G/2015/PN.Pbr dapat membuktikan bahwa terhadap pelaksanaan akta pemisahan dan pembagian harta yang tertera dalam akta notaris No.12 dapat membuktikan bahwa tergugat tidak sama sekali memenuhi sejumlah prestasi yang diperjanjikan dengan tidak mengindahkan kepatutan hukum serta tidak memiliki itikad baik didalam memenuhi perjanjian sehingga menimbulkan tindakan wanprestasi/cidera janji terhadap akta notaris No.12 tentang pemisahan dan pembagian harta bersama.

#### **B. SARAN**

Maka pengamatan penulis dalam legalitas akta notaris No.12 tentang harta bersama, ada beberapa saran, yakni :

1. Dalam legalitas akta notaris No.12 tentang pembagian dan pemisahan harta bersama seharusnya dalam memperoleh harta bersama seharusnya dibuat terlebih dahulu perjanjian pra-perkawinan sebelum perkawinan itu dilangsungkan guna untuk mendapatkan keadilan atas perolehan harta kekayaan pribadi/bawaan agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari pada saat perceraian serta tidak menimbulkan persatuan bulat harta kekayaan pribadi dengan harta bersama. Sehingga seharusnya notaris yang membuat akta tersebut memberikan saran kepada para pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (akta) tentang kelegalitasan suatu perjanjian baik judul perjanjian, isi perjanjian, maupun kewajaran konsekuensi atas akta apabila tidak dipenuhi oleh para pihak hingga menimbulkan wanprestasi/cidera janji pada akta notaris tersebut. Sehingga proses pembuktian pengadilan secara *Ex Officio* hakim segera mengetahui

penerapan hukum dalam nilai pembuktian.

2. Disarankan terhadap pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara agar hakim lebih berhati-hati dalam mengkonstatir suatu masalah mengenai percampuran harta bersama dengan harta bawaan, agar dalam memutuskan suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan. Bagi majelis hakim seharusnya terlebih dahulu sebelum memutuskan perkara melihat dari segi pembuktiannya fakta-fakta persidangan serta ketentuan yang mengatur, oleh karena itu agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak. Para pihak yang menghadap notaris hendaknya senantiasa membantu notaris untuk mengutarakan kebenaran nilai-nilai yang sesungguhnya sesuai dengan unsur iktikad baik para pihak terhadap putusan hakim sama sekali tidak mengingkari hak bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam pengasuhan anak ini. Maka kewajiban dan tanggung jawab ayah/penggugat terhadap anak tetap diasuh oleh suami/penggugat, dan ibu/isteri sebagai pihak yang menang tidak boleh menghalang-halangi ayah



untuk berhubungan dengan anaknya.<sup>56</sup>

3. Pertimbangan Majelis hakim telah mengacu kepada azas-azas hukum acara perdata yaitu azas bahwa hakim bersifat pasif, artinya hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya.<sup>57</sup> Jika para pihak berperkara dipengadilan, yang perlu dibuktikan dalam persidangan adalah segala sesuatu yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah oleh pihak lawan dan segala sesuatu yang dilihat oleh hakim, dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum. Hal ini diperjelas kedudukan dari akta notaris No.12 yang merupakan bukti otentik dan sempurna yang dapat dibuktikan oleh penggugat pada saat persidangan baik berupa akta nikah, akta kelahiran anak, dan akta cera

---

<sup>56</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 46.

<sup>57</sup> Pasal 142 Ayat (1) *Rbg*, Pasal 118 *HIR*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

Al-Qur'an

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 2010.

Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Aulia Nuansa, Bandung, 2006.

De Bruyn Mgz dikutip kembali Thong Kie Tan, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Edisi Baru, Icthiat baru van hoeve, 2000.

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999.

Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatal Akta Notaris*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet ke- III, Visimedia, Jakarta, 2008.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga Diktat Lengkap*, Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981.

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2007.

M. Natsir Asnawi, M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, kajian kontekstual mengenai system asas, prinsip, pembebanan dan standar pembuktian*, UII-Press, Jogjakarta, 2013.

Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985.

Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kedelapan , Sinar Grafika, Mataram, 2011.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Suad Joseph, *Encyclopedia Of Woman & Islamic Cultures (The Marriage Of Contarct Practices)*, Brill, Leiden Boston, Belanda, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Edisi ke-7, Liberty, Yogyakarta, 2006.

S. Marbun, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cetakan Pertama, UIR-Press, Pekanbaru, 1992.

Tutik Triwulan, *Pengantar Hukum a Acara Perdata di Indonesia*, Grafindo, Surabaya, 2006.

Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I tentang Perkawinan*, Sinar Grafika, 1977.

Yunanto, *Peraturan Harta Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin*, Rineka Cipta, Semarang, 1993.

Yanti Jacline Jennifer Tobing, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*, Universitas Indonesia, Depok, 2010.

#### **B. Jurnal**

Erdhyan Paramita Dan Irnawan Darori, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan*, Jurnal Repertorium, Volume Iv No. 2 Juli - Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

Tengku Erwinsyahbana, *Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1, diakses pada tanggal 20 mei 2017, jam. 14.00 wib.

Padwo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, Bandingkan dengan Philipus M. Hadjhon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **D. Web**

[Http://www.Perjanjian-Pranikah-Republika.co.id/koran\\_detail.asp](http://www.Perjanjian-Pranikah-Republika.co.id/koran_detail.asp).

<http://www.jurnalhukum.com/perjanjian-kawin-huwdljkse-voorwaarden>.